

## ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMANAN JALAN DALAM MASYARAKAT TERHADAP TRUK

Pangeran Goklas Jeremia Siagian<sup>1</sup>, Jinner Sidauruk<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: pangerangoklasjerima.siagian@student.uhn.ac.id

Email: jinnersidauruk@uhn.ac.id

### ABSTRACT

The resolution regarding protecting roads in the community against trucks, especially in the context of coal transportation in Jambi Province, is a complex legal issue. The increasing volume of heavy vehicles, especially trucks carrying coal, causes road damage, severe traffic jams and accidents that are detrimental to the community. Legal protection for road users, especially those affected by coal transportation activities, needs to be considered to reduce the risk of accidents and material loss. This research aims to analyze the legal arrangements for resolving road disputes, as well as the resolution mechanisms available in Indonesia. The research results show that although there are regional regulations governing the transportation of coal, the implementation of these regulations is not optimal. Law enforcement and supervision of coal transportation as well as setting truck operating schedules are very important to improve the safety and comfort of road users.

**Keywords:** Dispute resolution, Legal analysis, Road security.

### ABSTRAK

Penyelesaian terkait pengamanan jalan di masyarakat terhadap truk, khususnya dalam konteks pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi, merupakan masalah hukum yang kompleks. Meningkatnya volume kendaraan berat, terutama truk pengangkut batu bara, menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan parah, serta kecelakaan yang merugikan masyarakat. Perlindungan hukum bagi pengguna jalan, khususnya yang terdampak oleh aktivitas angkutan batubara, perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian material. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa jalan, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur pengangkutan batu bara, implementasi peraturan tersebut belum optimal. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pengangkutan batu bara serta pengaturan jadwal pengoperasian truk sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

**Kata kunci:** Penyelesaian sengketa, Analisis hukum, Pengamanan jalan.

### PENDAHULUAN

Meningkatnya volume kendaraan berat di jalan raya, khususnya truk, telah menimbulkan berbagai permasalahan terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Konflik kepentingan antara masyarakat sekitar jalan dengan operator truk sering kali berujung pada sengketa yang memerlukan penyelesaian secara hukum. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam usaha pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan

*Penerbit:*

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Transportasi dibutuhkan untuk mengangkut hasil tambang, baik saat mengangkut dari lokasi tambang menuju pabrik, maupun mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju pelabuhan, untuk kemudian hasil tambang tersebut diekspor ke luar negeri. Hasil bumi Indonesia memang kaya akan kandungan sumber daya mineral (batubara). Daerah yang hasil buminya kaya kandungan batu bara salah satunya adalah Provinsi Jambi. Tentu hasil bumi yang kaya harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemakmuran, kesejahteraan, serta kemaslahatan masyarakat sekitar. Di sisi lain, regulasi yang benar dan mempertimbangkan asas kebermanfaatannya harus dibuat oleh pemerintah agar bisnis yang besar ini tidak hanya menguntungkan sebagian pihak saja, sementara sebagian pihak merasa dirugikan. Contoh nyata seperti yang saat ini terjadi di Provinsi Jambi, berbagai masalah timbul akibat dari proses pengangkutan batu bara. Masalah tersebut terjadi karena kurang tegasnya pemerintah menerapkan aturan, baik kepada perusahaan maupun kepada pengemudi truk batu bara. Masalah tersebut segera mungkin harus dicari solusi serta jalan keluarnya agar kegiatan pengangkutan batu bara dapat berjalan optimal.

Fenomena penggunaan jalan sebagai lalu lintas angkutan batubara bukan hanya merugikan masyarakat pada sisi kemacetan dan aspek kesehatan semata tetapi sudah banyak memakan korban jiwa. Polemik angkutan batubara di Jambi yang tidak segera diselesaikan memicu rentetan tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan akibat penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara mengakibatkan seringnya mengakibatkan tewasnya masyarakat baik dari pihak masyarakat umum maupun pengemudi angkutan batubara. Sopir sudah pada bulan Juli tahun 2022 bahkan dalam sehari terjadi kecelakaan yang menewaskan tiga orang korban. Sementara itu, pada bulan September, setidaknya dua pengemudi angkutan batubara tewas terkait kemacetan parah yang disebabkan proses angkutan itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 3 Huruf a mengungkapkan bahwa: "Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan". Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengungkapkan bahwa: "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan supaya terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa". Berdasarkan gambaran dalam dua undang-undang tersebut jelas bahwa aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran merupakan tujuan dalam penyelenggaraan jalan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Batubara merupakan penyumbang devisa yang cukup besar bagi pendapatan negara dimana Provinsi Jambi adalah salah satu lumbung produksinya. Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, terutama di wilayah Kabupaten Batanghari, yaitu dari sisi pengangkutannya. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum di wilayah Kabupaten Batanghari telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang melarangnya. Peraturan daerah mengenai pengangkutan batubara di Provinsi Jambi antara lain yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi dan

Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Batanghari yang dijadikan sebagai lintas angkutan batubara dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batubara. Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki maka

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaraan jalan harus lebih diperhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan. Pada sisi lain, angkutan batubara menyebabkan terjadinya kemacetan parah di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Batanghari yang menjadi lintas angkutan batubara. Kondisi tersebut membuat resah masyarakat, terutama bagi pengguna jalan.

Khusus di wilayah Kabupaten Batanghari, kemacetan akibat padatnya truk batubara sudah menjadi fenomena yang terjadi setiap hari, terutama di lintas Tembesi ke arah Kabupaten Sarolangun. Kemacetan akibat padatnya truk batubara ini bisa mencapai 22 km, sehingga perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam satu atau dua jam, harus ditempuh sampai 22 jam lebih. Kondisi tersebut membuat masyarakat pengguna jalan selain angkutan batubara merasa dirugikan. Bahkan kerugian yang terjadi mengakibatkan kerugian material. Seorang pedagang ikan yang melewati lintas jalan Tembesi-Sarolangun dirugikan karena ikannya banyak yang mati di perjalanan karena lamanya waktu perjalanan yang harus ditempuh.

Kondisi penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara yang banyak merugikan masyarakat tentunya perlu menjadi pertimbangan utama, bukan hanya memperhatikan faktor ekonomi daerah. Penyelenggaraan jalan sebagai lintas angkutan batubara seharusnya memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat lain sebagai pengguna jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan. Penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara membuat jalan menjadi rentan mengalami kerusakan yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan rusak dapat membahayakan pengguna jalan, karena kecelakaan yang terjadi di jalan raya tidak hanya akibat keteledoran pengguna jalan itu sendiri, akan tetapi juga bisa disebabkan akibat jalan rusak. Akibat kurangnya aspek keamanan tersebut tentunya perlu ada perhatian terhadap aspek perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan sehingga risiko akibat digunakannya jalan provinsi sebagai lintas angkutan batubara tidak merugikan masyarakat pengguna jalan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hak masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan antara lain hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan sebagai pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 35F Ayat 2 mengamanatkan bahwa pengoperasian jalan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Namun demikian, penyelenggaraan jalan di Provinsi Jambi dengan adanya lintas angkutan batubara, jauh dari Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan. Peraturan tersebut tidak memuat adanya aspek perlindungan hukum bagi masyarakat lain sebagai akibat dari penggunaan jalan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti melihat masyarakat banyak dirugikan dengan adanya penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara yang tidak memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang disebutkan dalam tujuan penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan.

Berkaitan dengan penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara, banyak merugikan masyarakat yang menjadi pengguna jalan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aspek perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan atas digunakannya jalan sebagai lintas

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

angkutan. Tulisan ini akan menjawab bagaimana penyelesaian sengketa terkait dengan pengamanan jalan yang melibatkan masyarakat dan kendaraan berat/Truk.

## METODE

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini, digunakan data primer hasil observasi lapangan di wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi terutama di sekitar jalan yang menjadi lintas angkutan batubara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jalan pada jalan yang menjadi lintas angkutan batubara.

## PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Akibat Penggunaan Jalan sebagai Lintas Angkutan Batubara di Kabupaten Batanghari Penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi merupakan polemik yang sangat merugikan masyarakat. Polemik tersebut menjadi isu nasional yang penanganannya sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Kondisi kemacetan pada jalan yang dijadikan sebagai lintas angkutan batubara menjadi fenomena yang ditemui setiap hari di Provinsi Jambi. Khusus di wilayah Kabupaten Batanghari, kemacetan akibat padatnya truk batubara sudah menjadi fenomena yang terjadi setiap hari, terutama di lintas Tembesi ke arah Kabupaten Sarolangun. Kemacetan akibat padatnya truk batubara ini bisa mencapai 22 km, sehingga perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam satu atau dua jam, harus ditempuh sampai 22 jam lebih.

Penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Batanghari tentunya sangat merugikan masyarakat, bukan hanya masyarakat yang melintasi jalan tersebut, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang dijadikan sebagai lintas angkutan batubara. Mobilitas masyarakat pengguna jalan terganggu karena adanya kemacetan luar biasa di ruas 37 jalan tersebut. Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan melakukan perjalanan dari wilayah tambang di beberapa Kabupaten yang kebanyakan berada di area Kabupaten Batanghari menuju area Pelabuhan Talang Duku, Kab. Muaro Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan permasalahan kemacetan yang timbul dari perjalanan yang terjadi dimana nilai derajat kejenuhan jalan yang semestinya akan membesar.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai akibat dijadikannya jalan lintas Provinsi sebagai lintas angkutan batubara. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan tentunya jangan sampai merugikan masyarakat seumumnya yang menjadi pengguna jalan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, berusaha ditelaah bagaimana upaya pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan pengaturan sehingga penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara tidak merugikan masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka aspek perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai akibat penggunaan jalan lintas sebagai lintas angkutan batubara di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaturan Pengangkutan Batubara Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari**

Perlindungan hukum dalam penelitian ini merupakan perlindungan hukum bersifat eksternal yaitu yaitu perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah yang ditujukan untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penggunaan

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

jalan sebagai lintas angkutan batubara antara lain dalam bentuk pengaturan angkutan batubara yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan pengangkutan batubara antara lain yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari. Tujuan pengaturan pengangkutan batubara berdasarkan kedua Peraturan Daerah tersebut antara lain yaitu:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan;
- b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara;
- d. mendorong upaya percepatan pembangunan sosial dan ekonomi daerah; dan
- e. mendorong dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara.

Berdasarkan tujuan pengaturan pengangkutan batubara yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan pengangkutan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan. Hal ini terungkap dalam tujuan pertama pengaturan pengangkutan batubara yaitu berupaya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Pada sisi lain, pengaturan pengangkutan batubara yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Kabupaten Batanghari berupaya mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara.

Implementasi pengaturan pengangkutan batubara dalam kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 20 Tahun 2013. Semua tujuan yang dicanangkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Perda yang mengatur pengangkutan batubara sudah dikeluarkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu, namun tidak satupun tujuan yang dicanangkan dapat dicapai. Sampai saat ini, aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan tidak terpenuhi karena tumpukan truk batubara yang memenuhi badan jalan setiap harinya. Upaya mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi seperti yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak pernah terwujud dalam kenyataan.

Realisasi perwujudan jalur khusus bagi pengangkutan batubara kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. Tujuan Perda ini yaitu untuk mendorong dan memberikan dukungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, perlu mengatur penyelenggaraan jalan khusus dengan peraturan daerah. Jalan khusus yang dimaksud dalam Perda ini yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan khusus pengangkutan batubara dan pengangkutan tertentu lainnya. Sepertihalnya Peraturan Daerah sebelumnya, tujuan yang diatur dalam Perda ini antara lain untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penyelenggaraan jalan. Selain itu, peraturan daerah ini diterbitkan untuk tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

Namun demikian, implementasi peraturan daerah yang mengatur mengenai pembangunan jalan khusus bagi pengangkutan batubara sampai saat ini belum benar-benar terealisasi, padahal peraturan daerah ini sudah diterbitkan semenjak tahun 2015 lalu. Pada sisi lain, dengan terbitnya peraturan daerah ini, seolah-oleh membatalkan tujuan mengenai pengaturan pengangkutan batubara yang diatur dalam peraturan daerah sebelumnya yaitu mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara. Pengaturan pengangkutan batubara yang diatur berdasarkan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Daerah seperti dijelaskan di atas menunjukkan bukti tidak adanya keseriusan Pemerintah mewujudkan jalan yang dapat menjamin aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan. Sampai saat ini, Pemerintah seolah-olah tidak memiliki niat yang begitu besar untuk mendahulukan kepentingan masyarakat. Walaupun pengaturan pengangkutan batubara sudah diatur di dalam peraturan daerah, namun implementasinya tidak pernah sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan berdasarkan Perda dimaksud.

Perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan menjadi terabaikan jika melihat dari aspek implementasi pengaturan pengangkutan batubara yang sudah disusun oleh Pemerintah. Pada sisi lain, masyarakat yang dirugikan merupakan pihak yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa jika dihadapkan pada kepentingan pengusaha batubara dan pemerintah, jadi walaupun dirugikan akibat penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara, namun tidak bisa melakukan tuntutan apapun.

## 2. Pengaturan jadwal pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke Pelabuhan Talang Duku

Aspek perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan terkait dengan pengaturan angkutan batubara di Kabupaten Batanghari dilakukan melalui penjadwalan truk yang lewat melintasi kawasan tersebut. Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan melakukan perjalanan dari wilayah tambang di beberapa Kabupaten yang kebanyakan berada di area Kabupaten Batanghari menuju area Pelabuhan Talang Duku, Kab. Muaro Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan permasalahan kemacetan yang timbul dari perjalanan yang terjadi dimana nilai derajat kejenuhan jalan yang semestinya akan membesar.

Menurut Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub-3.1/V/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas dimana ketentuan jam aturan melintas truk batu bara yaitu dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang disebabkan oleh truk batu bara dan untuk meningkatkan kenyamanan bagi warga sekitar agar dapat beraktivitas pada pagi hingga siang hari dengan nyaman. Sehingga berdasarkan aturan yang ada telah dilakukan survey pendahuluan dan didapat puncak jumlah truk batu bara dalam 15 menit yaitu 73 kendaraan.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan terkait penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara sudah dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan Pengangkutan Batubara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari serta pengaturan jadwal pengangkutan yang hanya boleh dilakukan pada malam hari. Namun pelaksanaan pengaturan pengangkutan batubara dan pengaturan jadwal pengangkutan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Akibatnya, masyarakat belum terlindungi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jalan yaitu aspek ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala terkait Perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan terkait penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, antara lain yaitu, faktor kesadaran masyarakat terkait penertiban angkutan batubara. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain, yaitu pemerintah lebih serius mewujudkan jalur transportasi sungai sebagai jalur pengangkutan batubara, sanksi yang diterapkan bagi perusahaan harus diberikan secara tegas sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, bukan berpihak kepada pengusaha batubara, penegakan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus lebih tegas, terutama bagi truk yang melanggar jadwal pengangkutan yang sudah ditetapkan, aparat kepolisian harus menertibkan anggota masyarakat yang bertindak sebagai preman dalam mengatur angkutan batubara di Kabupaten Batanghari dan melakukan penyekatan secara lebih tertib sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



pemerintah sebaiknya melibatkan masyarakat secara aktif dalam menertibkan pengaturan pengangkutan batubara sehingga faktorkekurangan personil aparat dalam menjaga dan mengawasi penyelenggaraan jalan bisa lebih optimal, pemenuhan jalur khusus pertambangan oleh perusahaan tambang sesuai dengan peraturan perijinan perusahaan pertambangan. Pengaturan ini harus ditegakkan secara tegas, sehingga perusahaan yang tidak bisa memenuhi kesiapan pemenuhan jalur khusus tambang, sebaiknya tidak diberikan izin untuk beroperasi.

## REFERENSI

- Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Rezani, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan oleh Jalan Berlubang Ditinjau dari Perspektif Viktimologi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Ahmad Subhan, 2015, "Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance", Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.1 No.1, April 2015.
- Debrina Rahmawati, 2018. "Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun", JURNAL ILMIAH HUKUM, Volume 12 Nomor 2 Periode Nov 2018.
- Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Diya Ul Akmal. 2021. "Indonesian State of Law is an Aspired Concept", Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 Juni 2021. 67.
- Hanoch Adi Anggono Joshua Istia, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Hans Kelsen, 2007. General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum  
Ilmu, Surabaya
- Ishaq, 2016. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung.
- Isharyanto, 2016. Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, Penerbit WR, Jakarta.
- Johan Bahder Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung
- Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Moch. Isnaeni, 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta
- Phillipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina
- Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unversitas Sebelas  
Maret, Surakarta.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)